



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.1249, 2014

KEMENDAGRI. Kabupaten Tangerang. Kota  
Tangerang. Banten. Batas Daerah.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KOTA TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Provinsi Banten;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Provinsi Banten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1992 tentang Pembentukan 27 Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, Pandeglang, Ciamis, Sukabumi, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Tasikmalaya, Bogor, Garut, Subang, Karawang, Bandung, Tangerang, Cianjur, Serang dan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dalam wilayah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Banten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten.
2. Kabupaten Tangerang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kota Tangerang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Provinsi Banten dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Provinsi Banten dan Kota Administratif Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat  $06^{\circ} 05' 49.44767''$  LS dan  $106^{\circ} 41' 16.77405''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.02 dengan koordinat  $06^{\circ} 05' 53.76109''$  LS

dan  $106^{\circ} 40' 36.26357''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Jalan Desa Kampung Beling sampai pada TK.03 dengan koordinat  $06^{\circ} 06' 21.32022''$  LS dan  $106^{\circ} 40' 16.34583''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.04 dengan koordinat  $06^{\circ} 06' 34.49548''$  LS dan  $106^{\circ} 40' 20.71277''$  BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.05 dengan koordinat  $06^{\circ} 06' 34.51260''$  LS dan  $106^{\circ} 40' 15.20571''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.06 dengan koordinat  $06^{\circ} 06' 38.29704''$  LS dan  $106^{\circ} 40' 14.03440''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.07 dengan koordinat  $06^{\circ} 07' 00.13784''$  LS dan  $106^{\circ} 40' 22.58037''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.08 dengan koordinat  $06^{\circ} 07' 10.06467''$  LS dan  $106^{\circ} 40' 21.21119''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.09 dengan koordinat  $06^{\circ} 07' 10.07011''$  LS dan  $106^{\circ} 39' 18.42854''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.10 dengan koordinat  $06^{\circ} 07' 20.40970''$  LS dan  $106^{\circ} 38' 48.46308''$  BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.11 dengan koordinat  $06^{\circ} 07' 21.48384''$  LS dan  $106^{\circ} 38' 28.86543''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.12 dengan koordinat  $06^{\circ} 06' 56.53808''$  LS dan  $106^{\circ} 38' 33.24974''$  BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.13 dengan koordinat  $06^{\circ} 06' 31.31480''$  LS dan  $106^{\circ} 38' 34.49074''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.14 dengan koordinat  $06^{\circ} 06' 21.87264''$  LS dan  $106^{\circ} 38' 15.70623''$  BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.15 dengan koordinat  $06^{\circ} 06' 21.98167''$  LS dan  $106^{\circ} 38' 08.87378''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Sadane PABU 001 dengan koordinat  $06^{\circ} 06' 28.58056''$  LS dan  $106^{\circ} 38' 05.02739''$  BT yang terletak di Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Kelurahan Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari Kota Tangerang;

2. PABU 001 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Sadane sampai pada TK.16 dengan koordinat  $06^{\circ} 07' 02.07455''$  LS dan  $106^{\circ} 37' 52.90083''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) saluran air sampai pada PABU 002 dengan koordinat  $06^{\circ} 07' 15.23574''$  LS dan  $106^{\circ} 37' 45.51298''$  BT yang terletak di Kelurahan Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari Kota Tangerang yang berbatasan dengan Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
3. PABU 002 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.17 dengan koordinat dengan koordinat  $06^{\circ} 07' 11.85367''$  LS dan  $106^{\circ} 37' 42.85179''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Sadane sampai pada PABU 003 dengan koordinat  $06^{\circ} 07' 23.38079''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 59.66024''$  BT yang terletak di Desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang yang